



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR DG.00.01.06/KEP.421-PBJ/2022

TENTANG  
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta sebagai bentuk peran aktif pemerintah dalam memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, maka perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana

telah ..... 2

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6640);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/PER/10/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 49/M-IND/PER/5/2009 tentang

Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 382);

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang terdiri dari:
- a. Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
  - b. Bidang Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri.
- KEDUA** : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

**KETIGA** ..... 5

- KETIGA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 20 Mei 2022



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : DG.00.01.06/KEP.421-PBJ/2022

TANGGAL : 20 Mei 2022

TENTANG : TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENINGKATAN  
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

- I. Pengarah : Wakil Bupati Majalengka.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- IV. Ketua Harian : 1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;  
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
- V. Bidang Monitoring dan Evaluasi
- Koordinator : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka ;  
2. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;  
3. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;  
4. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.

VI. Bidang ..... 7

VI. Bidang Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri

Koordinator : Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;  
2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;  
3. Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan/Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;  
4. Fungsional Pengantar Kerja/Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Mikro pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;  
5. Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Majalengka.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : DG.00.01.06/KEP.421-PBJ/2022

TANGGAL : 20 Mei 2022

TENTANG : TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.

URAIAN TUGAS TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN  
PRODUK DALAM NEGERI

A. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI :

1. Menginventarisasi rencana pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa tahun jamak (multi years) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
3. Memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua tim secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

B. BIDANG FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

1. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai tingkat komponen dalam negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggung jawab pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka; dan

2. Melaporkan ..... 9

2. Melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan dan perbedaan tafsir nilai tingkat komponen dalam negeri kepada ketua tim dan sekretaris Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Barat.

BUPATI MAJALENGKA,  
  
KARNA SOBAHI